



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fitri Handayani binti Wahidin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Harimau Keranji RT.009/RW.005 Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Adi Santoso bin Iskandar, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalur 7B RT.00/RW.00 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt., tanggal 26 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt



1. Bahwa pada tanggal **15 Maret 2017** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor 0052/ 013/ III/ 2017, tertanggal 15 Maret 2017.**
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jejak
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat didesa Sungai Keranji selama 1 bulan dan hingga pisah;
4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bak'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan **Maret 2017**, terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan;
 - a. Tergugat suka membuka aib istri dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **April 2017** dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama menuju kerumah orang tuanya didesa Sungai Sirih. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga menyebabkan berpisah hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati namun tidak ada hasilnya
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Fitri Handayani binti Wahidin) Nomor :1409036505960001 tertanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi,



fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/013/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. **Wahidin bin Na'im**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sungai Keranji, RT.009 RW.005, Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab, kasar dan suka menceritakan aib Penggugat. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Liana Widiyanti binti Wahidin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sungai Keranji, RT.009 RW.005, Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab, kasar dan suka menceritakan aib Penggugat. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg., maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam



rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak April 2017 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga telah mendatangkan alat bukti 2 orang saksi, sehingga berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan dan semakin memuncak pada April 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tidak bertanggungjawab, kasar dan suka menceritakan aib Penggugat. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak April 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;
2. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tidak bertanggungjawab, kasar dan suka menceritakan aib Penggugat. Hal ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2017 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt



rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُنْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 bahwa perintah tersebut agar langsung dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanpa memasukkan perintah tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Adi Santoso bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Fitri Handayani binti Wahidin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 791.000,00.

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 19 Maret 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 0236/Pdt.G/2018/PA.Rgt